

PERAN LEMBAGA ADAT DALAM MEMPERTAHANKAN BUDAYA DI DESA TOMPO BULU KECAMATAN BULUPODDO KABUPATEN SINJAI

Andi Mulawangsa Mappakalu¹ & Rudi²

¹Universitas Muhammadiyah Sinjai

Email: mulawangsa.mappakalu@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Sinjai

Abstrak

Lembaga Adat dalam mempertahankan budaya di Desa Tompo Bulu berperan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dibuktikan dengan menampung setiap aspirasi masyarakat tersebut dengan cara *masita-sita* atau bermusyawarah. Juru damai, dibuktikan jika lembaga adat sebagai hakim dan penegak di setiap konflik yang terjadi dalam masyarakat. Memberdayakan masyarakat, dibuktikan dengan adanya pembagian tanah peruntukkan untuk masyarakat miskin untuk dikelola agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat adat setempat. Pelestarian adat, dibuktikan dengan kegiatan melibatkan pemuda di setiap kegiatan seperti latihan budaya kepada pemuda contohnya pelatihan *massikkiri* dan pelatihan *makkate* sebagai salah satu contoh program dalam pelestarian adat.

Pembinaan masyarakat, dibuktikan dengan kinerja pemangku adat yang tanpa pamrih memberdayakan masyarakat, salah satunya pembentukan wirausaha yang dikelola oleh pemuda-pemuda adat. Demokratis, dibuktikan dari setiap kegiatan adat pemerintah Desa selalu diundang dan dilibatkan, seperti secara bersama-sama memberikan arahan kepada masyarakat untuk menjaga budaya adat yang ada, dan Lembaga Adat ikut membantu kegiatan Desa seperti mengatasi konflik yang terjadi atau mengatur kehidupan sosial dalam masyarakat adat Desa Tompobulu.

Kata kunci: Peran; Lembaga Adat; Budaya.

PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat mengisyaratkan pentingnya mempertahankan budaya lokal dapat terlihat dari. Setiap masyarakat diharapkan mampu menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, agar dapat memperkokoh jati diri masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, serta untuk mendukung pengembangan budaya nasional dalam mencapai peningkatan kualitas ketahanan nasional dan keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia.

Kebudayaan di Provinsi Sulawesi Selatan diwarnai oleh empat suku bangsa, yaitu suku Bugis, Makassar, Toraja dan Mandar. Suku yang terbesar jumlahnya adalah Bugis, menempati sebagian besar jazirah Sulawesi Selatan. Kebudayaan suku-suku bangsa itu terdapat persamaan wujud, bentuk dan pola namun perbedaan tidak dapat di pungkiri. Perbedaan lingkungan, membawa perbedaan gaya hidup dan mungkin pada kepribadian keadaan tanah, air, gunung dan iklim turut membentuk gaya

hidup penduduk. Mereka menyelenggarakan penghidupannya, membuat alat-alat mata pencaharian, maka faktor keadaan alam turut memberi bentuk dan wujud, pergumulan hidup hasil kontak dengan alam, mereka kembangkan kebiasaan dan cara mengelolah alam untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan kelompok. Kebiasaan dan cara yang senantiasa dilakukan, baik secara individual maupun berkelompok, lambat laun akan terbentuk pola kebiasaan yang mengarah pada pengorganisasian kegiatan untuk suatu tujuan tertentu.

Keadaan alam mengharap manusia menyesuaikan hidup kebudayaan berupa upacara minta hujan, penolak bahaya, gempa dan banjir, sangat besar artinya bagi kehidupan petani. Keadaan alam tidak saja memberi pematasan terhadap kelangsungan hidup manusia dan kebudayaannya, akan menyediakan berbagai macam bahan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Manusia adalah mahluk berakal, betapa sederhananya kebudayaannya, mereka sudah berubah alamnya menurut cara dan kemampuan yang dimiliki.

Perubahan alam oleh setiap suku bangsa apakah mereka disebut bangsa sederhana atau bangsa modern perbedaannya terletak pada tingkat kemajuan dan bukan pada jenis kemajuan yang telah dicapai suku bangsa yang masih sederhana, mereka mengelolah alam dengan cara dan teknik sendiri, mereka mempunyai alat-alat pencaharian sendiri, alat-alat untuk menentang kemauan alam dan mengelolah alam sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan catatan bahwa tidaklah kemampuan itu selalu diserahkan kepada kekuatan alam. Hal ini berarti bahwa perkembangan kebudayaan manusia tidak saja ditentukan oleh alamnya, tetapi juga ditentukan oleh kelompoknya, jadi sistem lingkungan dan sistem sosial diperhatikan bersama sebagai suatu kebulatan. Sistem kebudayaan yang terdiri dari norma-norma, aturan, kepercayaan, nilai-nilai dan simbol-simbol, adalah hasil rumusan dari kedua sistem terdahulu yang telah disepakati dan dihormati bersama oleh anggota masyarakat adalah wadah dari kebudayaan, dengan demikian perkembangan kebudayaan berat.

Perkembangan sistem, pengetahuan, teknologi, kesenian, religi, dan kepercayaan dari masyarakat yang memiliki budaya yang sangat luas dan beragam yang tersebar diberbagai wilayah bahkan sampai ke pelosok desa. Masyarakat tersebut sangat di pengaruhi oleh tradisi masyarakat pendukungnya, kekayaan dan keragaman budaya yang memiliki nilai, norma dan fungsi perlu terus di lestarikan agar tidak mengalami kepunahan. Pelestarian budaya yang memiliki budaya dapat membuat nilai budaya tersebut tetap hidup dan lestari dimasa kini dan masa yang akan datang.

Sistem norma dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan orang Bugis Makassar memiliki kekhasan dengan berbagai kearifan yang bersumber dari pengembangan pengetahuan local masyarakatnya dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat di Sulawesi selatan pada masa lalu, sistem norma tersebut dipegang teguh dan dijalankan secara konsisten, baik oleh pemerintah (raja dan perangkatnya) maupun rakyat kebanyakan. Kebudayaan daerah, biasanya dimaknai sebagai kebudayaan yang hidup dan berkembang dalam suatu daerah tertentu sebagai hasil

interaksi antar individu dari berbagai etnik, golongan, kelompok sosial yang ada di daerah bersangkutan dengan sistem dan pola budaya yang tidak sama, atau disebut kebudayaan lokal.

Dalam kebudayaan tersebut upacara-upacara dan tradisitradisi yang tetap menjadi bagian dari bagian sehari-hari masyarakat, walaupun saat ini teknologi dan pola hidup modern telah mulai merajalela. Di setiap daerah mempunyai tradisi-tradisi yang tetap dilestarikan keberadaannya walaupun ada juga yang sudah tidak dipedulikan lagi. Salah satu tradisi yang tetap eksis di Sulawesi Selatan adalah rumah adat Karampuang yang terdapat di Karampuang Kabupaten Sinjai. diketahui bahwa Karampuang merupakan sebuah kampung tua yang tetap melestarikan kebudayaannya. Kata Karampuang ini berasal dari *Karampulu'e* berdiri bulu roma dan merupakan berpaduan antara kata karaeng dan puang. Komunitas adat Karampuang hidup dalam suatu kawasan adat yang dilengkapi dengan aturan-aturan adat yang baku. Aturan-aturan adat tersebut telah mengikat mereka dalam suatu kepatuhan kepada pemimpin adatnya (Arung/Tomatoa).

Dalam kehidupan sehari-hari, *Arung* atau *Tomatoa* sebagai pemimpin adat selalu berusaha untuk tetap mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang telah digariskan oleh leluhur atau nenek moyangnya. Aktivitas dan kepemimpinan masyarakat dalam lembaga adat Karampuang berada di tangan *ade' eppae'* (empat tokoh adat), yaitu: *Arung, ade', Sanro* dan *Guru*. *Ade' Eppae'* memiliki posisi sentral dalam pelaksanaan kehidupan di Karampuang, baik dalam pelaksanaan proses ritual maupun pemerintahan tradisional. Keberadaan lembaga adat di Desa Tompo Bulu merupakan salah satu kekayaan adat yang dimiliki di Kabupaten Sinjai, Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, mengamanatkan adanya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat.

Salah satu budaya yang melekat di Karampuang yaitu Ritual adat itu adalah upacara adat *mappogau hanua*. Upacara adat *mappogau hanua* atau pesta kampung adalah merupakan suatu upacara adat terbesar yang dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat pendukung kebudayaan Karampuang. Acara ini berlangsung satu minggu dalam bulan November tahun berjalan. Pelaksanaan pesta adat *mappogau hanua* di Karampuang adalah perwujudan dan rasa syukur atas keberhasilan panen pertanian/perkebunan sehingga dilaksanakan sangat meriah dan membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga memerlukan tenaga dan biaya yang sangat besar. Tetapi hal tersebut selama ratusan tahun ini tidak pernah menjadi halangan akibat biaya. Seluruh warga siap membantu untuk acara ini, dengan kesabaran bersama untuk membiayai seluruh rangkaian acaranya demikian pula dengan tenaganya, sebagaimana ungkapan orang Karampuang, kesediaan membantu dalam pelaksanaan tersebut dikatakan "*lilacca makkitomatoa*" Upacara adat *mappogau hanua* rutin terlaksana setiap tahun, karena rasa memiliki dan kepedulian terhadap tradisi leluhur merupakan salah satu alasan pendorong bagi masyarakat Karampuang untuk selalu bertanggung jawab menjaga, memelihara dan melestarikan adat budaya sehingga pada akhirnya, kebersamaan dan tanggung jawab sesama

masyarakat pendukung kebudayaan tersebut semakin terjaga. Diantara banyaknya ritual, terdapat tiga ritual yang memiliki sifat gotong royong.

Berdasarkan latar belakang tersebut adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana Peran Lembaga Adat dalam mempertahankan budaya di Desa Tompo Bulu Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai.

KAJIAN TEORI

Konsep Peran

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2008) peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa. Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Suharto, 2006). Menurut Wulansari (2009) peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Soekanto (2012) berpendapat bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peran. Sementara menurut Narwoko (2004) peran lebih menunjukkan kepada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Dalam suatu lembaga, peran diartikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada lembaga yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peran juga digambarkan apa yang diharapkan dan apa yang dituntut oleh masyarakat.

Konsep tentang Lembaga Adat

1. Lembaga Adat

Lembaga adat merupakan suatu wadah atau organisasi yang mana memiliki peran dan fungsi dalam tatanan masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat agar terbandungnya aspirasi masyarakat terhadap pemerintahan desa. Lembaga adat desa merupakan sebuah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku (Firman Sujadi, dkk, 2016:309). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat, disebutkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.

Menurut Anwar dan Adang (2013), lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan

adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat. Menurut ilmu budaya lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peran, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal, dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar. Dalam tatanan suatu pemerintahan, desa merupakan suatu tempat dimana membentuk kelompok agar tercapainya sebuah visi dan misi bersama, dalam sebuah desa terdapat berbagai macam lembaga yang mana setiap memiliki peranan dan fungsinya itu sendiri dalam memajukan pembangunan desa, adanya lembaga adat di desa sangat membantu aparatur desa dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada dalam desa, karena pemerintah telah menyerahkan urusan desa kepada aparatur desa untuk menjadikan desa sesuai visi misi yang ada. Desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang berbentuk atas dasar teritorial serta berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal usul (Firman Sujadi, dkk, 2016:300).

Peran lembaga adat adalah suatu perilaku atau aktivitas yang dilakukan berdasarkan kedudukan seseorang sesuai dengan hak dan kewajibannya dalam suatu masyarakat adat mengenai segala urusan yang berhubungan dengan adat istiadat setempat. Menurut Ntonzima L dan Bayat MS (dikutip dalam Sonia dan Sarwoprasodjo, 2020) dalam penelitiannya mengatakan bahwa lembaga adat berperan dalam memimpin ritual agama, memberi informasi, memelihara warisan leluhur dan Menjaga alam Adanya hukum adat yang berlaku di suatu desa dapat membantu aparatur desa dalam menjalankan system pemerintahan yang ada di desa, dimana lahirnya hukum adat yang keputusan-keputusannya berasal dari ketua adat dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang ada di desa, yang tidak bertentangan dengan keyakinan rakyat dan suatu hukum yang berlaku, adat merupakan suatu kebiasaan atau budaya yang telah berkembang di suatu desa dimana didalamnya terdapat masyarakat adat yang ikut berperan menjalankan tatanan hukum adat tersebut, dimana masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau the indigenous people, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari biasa disebut dengan istilah “masyarakat adat”. Masyarakat merupakan suatu kumpulan sosial dimana adanya interaksi sosial yang terjadi di setiap saatnya, pengertian dari hukum adat lebih sering diidentikkan dengan kebiasaan atau kebudayaan masyarakat setempat di suatu daerah (Laksanto Utomo, 2016:1-2).

Hilman Hadikusuma (dikutip dalam Anjassari, 2019:94) Lembaga adat suatu wadah atau organisasi yang mana ketika dalam penyelesaian suatu sengketa atau konflik adanya musyawarah antara para aparatur adat yang bisa disebut dengan musyawarah adat. Dimana musyawarah adat dilakukan dalam bermasyarakat untuk mewujudkan tujuan kehidupan bersama menurut tata tertib hukum adat. Dalam lembaga adat adanya lembaga musyawarah adat di bagi antara lain:

- a. Lembaga Musyawarah Kekerabatan Lembaga ini adalah lembaga musyawarah yang berlaku dalam penyelegaraan pemerintahan persekutuan hukum adat kekerabatan. Lembaga musyawarah kekerabatan di bagi menjadi tiga diantaranya: Musyawarah Keluarga, Musyawarah Kerabat dan Musyawarah Suku.
- b. Lembaga Musyawarah Ketetanggaan. Lembaga ini ialah hanya terbatas pada bentuk musyawarah tetangga, musyawarah kampung dan musyawarah desa, yang sejak zaman kekuasaan Kolonial diatur di dalam perundang-undangan ialah lembaga musyawarah desa, sedangkan yang lainnya hanya berlaku berdasarkan hukum adat setempat. Lembaga musyawarah ketetanggaan di bagi menjadi tiga diantaranya: Musyawarah Tetangga, Musyawarah Kampung dan Musyawarah Desa
- c. Lembaga Musyawarah Keorganisasian Lembaga musyawarah keorganisasian yang dimaksud adalah lembaga adat yang merupakan sikap tindak perilaku orang yang suka berbicara, berunding, berembuk dan membahas persoalan bersama dalam wadah organisasi. Lembaga musyawarah keorganisasian dibagi menjadi tiga diantaranya: Musyawarah Kumpulan, Musyawarah Organisasi dan Musyawarah Gologan.

2. Adat

Di dalam masyarakat dikenal kata “adat”. Istilah ini berasal dari bahasa asing, yaitu bahasa Arab. Istilah adat ini dapat dikatakan telah diserapi ke dalam bahasa Indonesia dan hampir semua bahasa daerah di Indonesia. Adat, apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti kebiasaan (Mursidi, 2005:11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat, disebutkan bahwa Adat istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam masyarakat dikenal kata “adat”. Istilah ini berasal dari bahasa asing, yaitu bahasa Arab. Istilah adat ini dapat dikatakan telah diserapi ke dalam bahasa Indonesia dan hampir semua bahasa daerah di Indonesia. Adat, apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti kebiasaan (Mursidi, 2005:11)

Menurut Seokanto (2012), adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat dalam waktu yang lama. Unsur-unsur terciptanya adat adalah adanya tingkah laku seseorang, dilakukan secara terus-menerus, adanya dimensi waktu, dan diikuti oleh orang lain atau masyarakat. Menurut Poerwanto (2000), masyarakat adat adalah suatu komunitas yang mendiami wilayah adat yang memiliki kearifan lokal dan pengetahuan tradisi yang bermanfaat bagi penetapan dan pengaturan fungsi hutan. Kearifan lokal ini merupakan salah satu dari pola adaptasi yang dikembangkan oleh masyarakat adat agar mampu memanfaatkan lingkungan sekitar demi kepentingannya, baik untuk memperoleh bahan pangan, menghindari diri dari bahaya, serta dapat dikatakan juga sebagai

bentuk penjagaan terhadap ekosistemnya agar tetap mempertahankan hidupnya. Masyarakat adat menurut AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nasional) adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya. Masyarakat adat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

3. Dasar Hukum Lembaga Adat

Dalam suatu pemerintahan desa atau daerah adanya lembaga penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan suatu struktur yang telah diatur dalam Undang-Undang termasuk tentang lembaga adat desa, yang mana lembaga adat desa memiliki wewenang untuk mengatur, mengurus dan menyelenggarakan pemerintahan desa agar tercapainya visi misi dan berkembangnya suatu desa yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Sebagaimana tertuang dalam pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa dan masyarakat desa dapat membentuk lembaga adat desa. Lembaga adat desa merupakan suatu lembaga yang tetap menyelestarikan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi adat istiadat yang menjadi tatanan asli desa. Selain adanya peraturan yang mengatur tentang lembaga adat, ada juga peraturan yang mengatur tentang desa adat yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, yang mengatur mengenai peraturan desa adat. Peraturan desa adat diatur dalam ketentuan lain-lain pada pasal 30 ayat (1) dimana disebutkan bahwa peraturan desa adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di desa adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

4. Asas-asas Lembaga Adat

Menurut Wigjojodipoero (dikutip dalam Anjassari, 2019:93-94), dalam perjalanannya hukum adat yang bersifat universal memiliki asas hukum adat tersendiri yang memiliki nilai-nilai diantaranya:

- a. Asas gotong royong yang telah tertanam di jiwa masyarakat. Adanya asas gotong royong dalam masyarakat yang telah tertanam dalam masyarakat yang menyebabkan adanya jiwa sosial tinggi dan adanya kehidupan di masyarakat, yang dalam perkembangannya memiliki dampak perubahan dari intern maupun ekstern.
- b. Asas fungsi sosial dan milik dalam masyarakat. Asas hukum adat yang kedua yang memiliki nilai universal adalah asas fungsi sosial dan milik dalam masyarakat, asas ini tercermin sekali

dalam kehidupan tradisional masyarakat adat asas ini memiliki 2 unsur yaitu: asas fungsi sosial dan asas milik dalam masyarakat.

- c. Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum. Asas ini pada hakikatnya merupakan salah satu unsur demokrasi Indonesia asli yang senantiasa tercermin implementasinya dalam tata kehidupan masyarakat tradisional.
- d. Asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Asas ini juga merupakan unsur demokrasi yang kedua setelah dari asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum, asas ini merupakan ciri-ciri khas demokrasi asli yang telah ada dan dibina dalam kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia sejak dahulu kala.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan deskriptif yaitu data penelitian yang berupa kata-kata, berupa wawancara, catatan-lapangan, dokumen resmi. Setelah itu data dikumpulkan, diolah, dan dijelaskan sesuai apa adanya. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan menganalisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitian pada usaha menemukan teori dari dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak peneliti dan subjek penelitian. Metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Lembaga Adat dalam Mempertahankan budaya di Desa Tompo Bulu Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai

1. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi

Menampung dan menyalurkan aspirasi merupakan peran Lembaga adat Desa Tompobulu dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dimana dalam membantu berjalannya suatu penyelenggara pemerintahan desa, selain kepala desa lembaga adat pun ikut andil dalam menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat dalam berbagai hal mengenai suatu kemajuan desa, atau permasalahan yang berhubungan dengan desa lembaga adat sudah berperan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, hal ini dibuktikan dengan menampung setiap aspirasi masyarakat dan menyalurkan aspirasi tersebut dengan cara masita-sita atau bermusyawarah dimana setiap kegiatan baik bidang sosial, agama, pendidikan selalu dimulai dengan bermusyawarah (masita sita), dan hingga saat ini aspirasi yang disampaikan dapat diselesaikan oleh lembaga adat yaitu selama kurang waktu 20 tahun terakhir belum ada konflik atau

permasalahan tidak dapat diselesaikan oleh lembaga adat.

2. Juru Damai

Juru damai merupakan peran lembaga adat membantu menyelesaikan konflik masyarakat, sehingga lembaga adat ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, dengan melakukan musyawarah bersama dengan Peran lembaga adat dalam hal ini pemangku adat sebagai juru damai sangat realistis. Pemangku adat bertugas mendamaikan menjelaskan dan menggembirakan masyarakat adat salah satu bukti di mana peran lembaga adat ini harus mengontrol semua gejala yang ada di masyarakat. hal ini dibuktikan jika lembaga adat sebagai hakim dan penegak di setiap konflik yang terjadi di dalam masyarakat, dimana dalam mendamaikan suatu masalah dilakukan dengan mengadakan musyawarah antar pemangku adat dan masyarakat yang berkonflik, konflik yang pernah terjadi yang di damaikan oleh lembaga adat yaitu sengketa tanah, pertengkaran, dan pembagian harta warisan. Adat adalah salah satu perangnya yaitu sebagai pendamai dalam tentang masyarakat adat karena pemangku adat adalah orang dipilih oleh masyarakat adat.

3. Memberdayakan

Memberdayakan merupakan peran lembaga adat dalam upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Berdasarkan hasil observasi, penulis mengetahui bahwa lembaga adat dalam pemberdayaan masyarakat salah satunya dengan membagikan tanah peruntukan masyarakat miskin. Adapun jenis kekayaan atau harta milik adat berupa sawah dan kebun yang hak pengelolaannya serta pembagiannya ditangani arung dan Gella. Adapun jenis kekayaan tersebut yakni:

Tabel
Jenis Kekayaan Adat Desa Tompobulu

No.	Tanah	Peruntukan
1	Galung Arrajang	Sawah yang pengelolaannya tidak boleh diserahkan kepada orang lain dan merupakan hak mutlak arung yang luasnya sekitar 3 hektar, namun arung biasanya menyerahkan sebagian hasilnya kepada pembantu-pembantunya.
2	Galung Accappangnge	Sawah yang diperuntukkan kepada orang miskin, orang yang terkena bencana, orang yang terlilit utang termasuk orang asing atau pendatang dan menetap dalam jangka waktu yang lama di Karampuang yang memiliki hak atas pembagian sawah ini adalah <i>Gella</i> , luasnya sekitar 3 hektar.
3	Galung Hara-hara	Sawah ini khusus untuk keturunan arung, sanro dan guru serta pembantunya masing-masing yang luasnya sekitar 2 hektar.

Sumber: Lembaga Adat Karampuang, 2021

Dalam hal pemberdayaan lembaga adat sudah berperan dalam memberdayakan masyarakat hal ini dibuktikan dengan adanya pembagian tanah peruntukkan untuk masyarakat miskin untuk mereka kelola agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat adat setempat. Dalam kegiatan pemberdayaan lembaga adat melibatkan pemerintah desa, masyarakat dan lembaga pemerhati masyarakat adat.

4. Pelestarian Adat

Pelestarian adat merupakan adalah peran lembaga adat Desa Tompo Bulu dalam mempertahankan adat agar tidak punah dan tetap sebagaimana adanya lembaga adat sudah berperan dalam pelestarian adat hal ini dibuktikan dengan kegiatan perlibatan pemuda di setiap kegiatan adat supaya Pemuda memahami kegiatan adat dan berperan dalam pelestarian adat, adapun program lembaga adat dalam pelestarian adat yaitu latihan budaya kepada pemuda contohnya pelatihan massikkiri dan pelatihan makkate sebagai salah satu contoh program dalam pelestarian adat.

5. Pembinaan Masyarakat

Pembinaan masyarakat merupakan peran lembaga adat dalam membina dan memelihara kerukunan warga, agar tidak terjadinya perselisihan sesama warga, dan menjadikan desa tersebut aman dan sejahtera. Lembaga adat merupakan wadah organisasi permusyawaratan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan persoalan yang ada dalam masyarakat dan berkenaan dengan hukum adat istiadat. lembaga adat sudah berperan dalam pembinaan masyarakat hal ini dibuktikan dengan kinerja pemangku adat yang tanpa pamrih dalam memberdayakan masyarakat untuk melihat kesejahteraan itu sendiri, salah satu pembinaan masyarakat yaitu pembentukan wirausaha yang dikelola oleh pemuda-pemuda adat dengan beberapa kegiatan seperti membersihkan area lingkungan rumah adat dan itu dilakukan pada setiap Jumat pagi oleh masyarakat desa tompo bulu.

6. Demokratis

Demokratis merupakan lembaga adat berperan dalam membangun hubungan yang baik dengan pemerintah desa karena itu bertujuan untuk kemajuan pembangunan desa. Lembaga adat telah berperan dalam membangun hubungan yang baik dengan pemerintah desa dibuktikan dari setiap kegiatan adat pemerintah Desa selalu diundang dan dilibatkan hal ini menunjukkan sikap yang demokratis. lembaga adat sudah berperan dalam demokratis atau menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah desa dibuktikan dari setiap kegiatan adat pemerintah Desa selalu diundang dan dilibatkan, seperti secara bersama-sama memberikan arahan kepada masyarakat untuk menjaga budaya adat yang ada di Desa Tompobulu. Lembaga adat ikut membantu kegiatan Desa seperti mengatasi konflik yang terjadi atau mengatur kehidupan social dalam masyarakat adat Desa Tompobulu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran Lembaga Adat dalam mempertahankan budaya di Desa Tompo Bulu Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai sudah berperan. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dibuktikan dengan menampung setiap aspirasi masyarakat dan menyalurkan aspirasi tersebut dengan cara masita-sita atau bermusyawarah. Juru damai, dibuktikan jika lembaga adat sebagai hakim dan penegak di setiap konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Memberdayakan masyarakat, dibuktikan dengan adanya pembagian tanah peruntukkan untuk masyarakat miskin untuk dikelola agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat adat setempat. Pelestarian adat, dibuktikan dengan kegiatan melibatkan pemuda di setiap kegiatan seperti latihan budaya kepada pemuda contohnya pelatihan massikkiri dan pelatihan makkate sebagai salah satu contoh program dalam pelestarian adat. Pembinaan masyarakat, dibuktikan dengan kinerja pemangku adat yang tanpa pamrih memberdayakan masyarakat, salah satunya pembentukan wirausaha yang dikelola oleh pemuda-pemuda adat. Demokratis, dibuktikan dari setiap kegiatan adat pemerintah Desa selalu diundang dan dilibatkan, seperti secara bersama-sama memberikan arahan kepada masyarakat untuk menjaga budaya adat yang ada, dan Lembaga adat ikut membantu kegiatan Desa seperti mengatasi konflik yang terjadi atau mengatur kehidupan sosial dalam masyarakat adat Desa Tompobulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjassari. 2019. *Peran Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Kesugihan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)*. Skripsi tidak dipublikasikan. Lampung: UIN Raden Intan.
- Anwar Y, Adang. 2013. *Sosiologi untuk Universitas*. Bandung: Refika Aditama.
- Congge, Umar. dkk. 2020. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*. Edisi-4. Sinjai: UMSI Press.
- Firman Sujadi, dkk. 2016. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bee Media Pustaka
- Horoepoetri, dkk. 2003. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Keraf A.S. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Laksanto, Utomo. 2016. *Hukum Adat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Miles dan Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mursidi. 2005. *Keberadaan Lembaga Adat Dalam Konsep Otonomi Desa Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. (Tesis tidak dipublikasi), Solo: UMS.
- Narwoko. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengakuan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.
- Poerwanto H. 2000. *Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Rahman, Rismawati. 2017. *Kebudayaan Kabupaten Sinjai*. Diakses melalui <http://rismawatirahman.blogspot.com/2017/07/visi-misi-bupati-dan-wakil-bupati.html> pada tanggal 24 Mei 2021.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sonia dan Sarwoprasodjo. 2020. *Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Budaya Masyarakat Adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya*. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat* 4 (1): 113-124.
- Wulansari D. 2009. *Sosiologi Konsep dan Teori*. Bandung: Refika Aditama.
- Umar. 2017. *Strategi Dakwah Kultural Muhammadiyah pada Ritual Adat Mappogau hanua Masyarakat Karampuang Sinjai*, *Jurnal AFKARUNA* Vol. 13 No. 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Lembaga Adat Besar Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Lembaga Adat dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.